



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 445/57/SK/2022

TENTANG
KEBIJAKAN PENYIMPANAN, RETENSI DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS
NON AKTIF

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa petugas rekam medis berkewajiban untuk melakukan pemusnahan dokumen rekam medis yang dinyatakan non aktif.
- b. Bahwa agar pemusnahan dokumen rekam medis non aktif dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai landasan dalam melakukan penyimpanan, retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis non aktif.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Kebijakan penyimpanan, retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis non aktif dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- Mengingat : a. Surat edaran Dirjen Yanmed No. Hk 00.1.5.01160 Tahun 1995, tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dan pemusnahan berkas rekam medis.
- b. Permenkes No.269/Menkes/PER/III/2008, Bab IV Pasal 8 ayat 1,2,3,4 tentang penyimpanan, Pemusnahan rekam medis.
- c. Pereturan Menteri kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tentang sistem Informasi Rumah Sakit.
- d. Undang-Undang Republik Tentang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG KEBIJAKAN RETENSI DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS NON AKTIF.

KEDUA : Kebijakan pemusnahan dokumen rekam medis non aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam melakukan pemusnahan dokumen rekam medis.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 05 Januari 2022

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD
Nip. 19710514 200212 2 002

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD M.NATSIR
Nomor : 445/57/SK/2022
Tanggal : 05 - Januari - 2022

KEBIJAKAN RETENSI DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS NON AKTIF

I. Pengertian

1. Yang dimaksud dengan retensi (penyusutan) rekam medis yaitu suatu kegiatan memisahkan atau memindahkan antara dokumen rekam medis yang masih aktif dengan dokumen rekam medis yang non aktif.
2. Yang dimaksud dengan pemusnahan dokumen rekam medis yaitu suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip dokumen rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya.

II. Tujuan

Untuk mengurangi beban penyimpanan dokumen rekam medis yang masih aktif serta mengabadikan formulir-formulir dokumen rekam medis yang memiliki nilai guna.

III. Isi kebijakan:

1. Petugas penyimpanan melakukan pemeriksaan pada tiap-tiap rak penyimpanan secara berkala.
2. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.
3. Setelah batas waktu 5 (lima) tahun, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang, persetujuan tindakan medis, cap kaki bayi, ringkasan keluar masuk dan laporan operasi.
4. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis, harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut..
5. Membuat daftar pertelaan Rekam Medis non aktif. Daftar pertelaan berisi tentang nomor rekam medis, tahun terakhir kunjungan dan diagnosis terakhir
6. Menscan Rekam Medis yang dipisahkan.
7. Rekam medis yang sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan dilaporkan kepada direktur rumah sakit.
8. Direktur rumah sakit membuat surat keputusan tentang pemusnahan rekam medis dan menunjuk tim pemusnah dokumen rekam medis.
9. Rekam medis dimusnahkan dengan cara dibakar dengan incenerator atau dibakar biasa.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 05 Januari 2022

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD

Nip. 19710514 200212 2 002